



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.6/Kep.255-DISTAN/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LEBAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 57
TAHUN 2021 TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang sebaran Luas Kawasan Pangan Berkelanjutan, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dibentuk tim penyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan atas Peraturan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lebak Tahun 2017 Nomor 38);

6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum memiliki tugas sebagai berikut:

- melakukan harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Luas Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak; dan
- melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati dengan dinas / instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

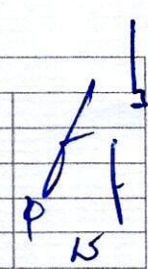
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **22 Juli 2026**

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak: dan
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : ~~500.6/Kep.255-DISTAN/2026~~

Tanggal : ~~22 Juli 2026~~

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- Pengarah : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

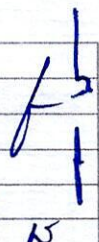
Nasional Kabupaten Lebak;

5. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
6. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
7. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	